



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN
JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA
CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, telah diundangkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan industri terintegrasi yang berorientasi ekspor, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal I

Ketentuan huruf C, huruf L, dan huruf Q dalam Lampiran I Peraturan Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1053), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1692

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama

Badan Koordinasi Penanaman Modal



Andi Maulana

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN
JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT
DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA
CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

DAFTAR RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-
MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
A	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	1. 24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat
		2. 24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		3. 24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		4. 24103B	Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)
		5. 24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		6. 24103D	Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		7. 24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas
		8. 24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak
		9. 24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		10. 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)
		11. 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)
		12. 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>
		13. 2420y2B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>
		14. 24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga
		15. 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		16. 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		17. 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)+D60
		18. 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		19. 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		20. 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		21. 24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		22. 24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		23. 24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		24. 24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		25. 24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		26. 24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
		27. 24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam
		28. 24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i>
B	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	29. 19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi
		30. 19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		31. 19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		32. 19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		33. 19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
			pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
C	Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	34. 19100A	Industri produk dari batubara yang menghasilkan <i>semi kokas</i>
		35. 20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>
		36. 20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>propylene</i>
		37. 20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>
		38. 20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>
		39. 20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>
		40. 20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>
		41. 20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>
		42. 20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>
		43. 20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>
		44. 20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>
		45. 20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>
		46. 20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>
		47. 20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>marine fuel oil</i>
		48. 20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		49. 20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		50. 20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		51. 20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		52. 20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		53. 20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)
		54. 20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F)

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		55. 20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)
		56. 20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2)
		57. 20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi dengan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A3)
		58. 20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isophropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)
		59. 20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		60. 20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		61. 20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)
		62. 20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>
		63. 20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>
		64. 20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>
		65. 20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>
		66. 20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>
		67. 20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>
		68. 20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>
		69. 20131G	Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i>
		70. 20131H	Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i>
		71. 20131I	Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i>
		72. 20131J	Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i>
		73. 20131K	Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i>
		74. 20131L	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i>
		75. 20131M	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i>

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		76. 20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		77. 20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		78. 20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		79. 20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber</i> (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		80. 20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		81. 20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		82. 20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		83. 20301A	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>poliamid</i>
		84. 20301B	Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>poliaklirik</i>
		85. 20301C	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yam</i>), strip filamen buatan <i>polipropilen</i>
		86. 20302A	Industri serat stapel <i>poliamid</i>
		87. 20302B	Industri serat stapel <i>poliaklirik</i>
D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan,	88. 20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>
		89. 20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
	atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	90. 20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>
		91. 20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>
		92. 20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>
		93. 20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>
		94. 20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i>
		95. 20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i>
		96. 20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol (fuel grade ethanol)</i>
		97. 20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>
		98. 20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>
		99. 20301D	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i>
		100. 20301E	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i>
		101. 20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i>
		102. 20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa asetat</i>
E	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	103. 20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri
		104. 20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		105. 20111C	Industri penghasil <i>natrium klorida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		106. 20111D	Industri penghasil <i>kalium hidroksida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		107. 20111E	Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		108. 20111F	Industri penghasil <i>natrium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		109. 20111G	Industri penghasil <i>kalium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
		110. 20112A	Industri penghasil <i>amoniak</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		111. 20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		112. 20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>fosfor</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		113. 20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>belerang</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		114. 20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		115. 20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
F	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	116. 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		117. 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		118. 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		119. 21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)
		120. 21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)
		121. 21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)
G	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	122. 26601A	Industri pembuatan tabung sinar X
		123. 26602A	Industri pembuatan <i>CT scan</i>
		124. 26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
H	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	125. 26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>
		126. 26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>
		127. 26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>
		128. 26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)
		129. 27201A	Industri pembuatan batu baterai
I	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	130. 27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin
		131. 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin
		132. 28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)
		133. 28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)
		134. 28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP
		135. 28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)
J	Industri pembuatan komponen robotic yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	136. 28263	Industri pembuatan mesin tekstil
		137. 28299A	Industri pembuatan komponen robotik
K	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	138. 27112A	Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik
		139. 28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik
L	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama	140. 29100A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
	kendaraan bermotor	141. 29100B	Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		142. 29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		143. 29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		144. 29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		145. 29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		146. 29300E	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		147. 30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		148. 30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		149. 30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga
M	Industri pembuatan komponen utama kapal	150. 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>
N	Industri pembuatan komponen utama kereta api	151. 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api
		152. 30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api
		153. 30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api
		154. 30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap
		155. 30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik
		156. 42216A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
			konstruksi bangunan sinyal kereta api
		157. 42216B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api
O	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	158. 30300A	Industri <i>aircraft engine</i>
		159. 30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>
		160. 30300C	Industri pembuatan rotor
		161. 30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang
		162. 30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)
		163. 22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang
		164. 33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)
P	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya	165. 17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
		166. 17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		167. 17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
Q	Infrastruktur ekonomi	168. 35101A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan
		169. 42111A	Pembangunan jalan tol yang mempunyai IRR rendah
		170. 42912A	Pembangunan pelabuhan yang mempunyai IRR rendah
		171. 52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>)
		172. 49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang yang terintegrasi dengan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68110)

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI*	JENIS PRODUKSI
R	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	173. 63112	Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu
		174. 61300	Aktivitas telekomunikasi satelit

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia